



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

HUKUM JUAL BELI DARAH UNTUK TRANSFUSI (TINJAUAN MAQASID AS-SYARIAH)

Anggun Hutasuhut¹, Elpianti Sahara Pakpahan², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

hutasuhut20052004@gmail.com¹, elpiantisahara0@gmail.com², syahlanali88@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum jual beli darah manusia untuk keperluan transfusi ditinjau dari perspektif Maqasid as-Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan yang memunculkan berbagai mekanisme pengadaan darah di masyarakat, termasuk praktik jual beli darah yang menimbulkan perdebatan hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum jual beli darah manusia untuk transfusi ditinjau dari Maqasid as-Syariah, serta mengkaji konsep *hifz an-nafs* dalam kerangka Maqasid as-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli darah manusia untuk transfusi adalah haram, karena darah tidak memenuhi syarat sebagai objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*) dalam hukum Islam, sebab darah termasuk benda najis dan merupakan bagian dari tubuh manusia yang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Larangan ini sejalan dengan dua tujuan Maqasid as-Syariah, yaitu *hifz al-mal* dan *hifz al-'irdh*. Adapun transfusi darah sebagai tindakan medis tetap dibolehkan bahkan dianjurkan selama dilakukan melalui mekanisme donor sukarela (*tabarru'*), bukan melalui jual beli, demi mewujudkan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) tanpa merendahkan martabat manusia. Temuan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit melarang perdagangan darah manusia dengan ancaman pidana.

Kata Kunci: *Jual Beli Darah, Transfusi Darah, Maqasid as-Syariah, Hifz an-Nafs.*

Abstract

*This research examines the legal status of trading human blood for transfusion purposes from the perspective of Maqasid as-Shariah. The background of this study is the growing demand for blood in healthcare services, which has given rise to various blood procurement mechanisms in society, including the controversial practice of blood trading that raises significant legal debates in both Islamic law and Indonesian positive law. This research aims to analyze the legal ruling on trading human blood for transfusion under the framework of Maqasid as-Shariah, and to examine the concept of *hifz an-nafs* (preservation of life) within its framework. A qualitative method with a library research approach was employed, utilizing primary sources including the Qur'an, Hadith, and classical and contemporary fiqh literature, as well as secondary sources comprising scientific journals, books, and statutory regulations. The findings indicate that the sale and purchase of human blood for transfusion is prohibited (haram) under Islamic law, as blood does not fulfill the requirements for a valid object of commercial contract (*ma'qud 'alaih*), being an impure substance and an integral part of the human body that cannot be commodified. This prohibition is consistent with two objectives of Maqasid as-Shariah, namely *hifz al-mal* (preservation of wealth) and *hifz al-'irdh* (preservation of human dignity). Blood transfusion as a medical procedure, however, remains*

permissible and even encouraged when conducted through voluntary donation (tabarru') rather than commercial transaction, in order to realize hifz an-nafs (preservation of life) without compromising human dignity. These findings are also consistent with Law Number 17 of 2023 on Health, which explicitly prohibits the trading of human blood under threat of criminal sanctions.

Keywords: *Blood Trading, Blood Transfusion, Maqasid as-Shariah, Hifz an-Nafs.*

PENDAHULUAN

Transfusi darah merupakan salah satu tindakan medis yang sangat penting dalam dunia kesehatan karena berperan langsung dalam menyelamatkan nyawa manusia (Syakhrani et al., 2023). Banyak kondisi medis, seperti kecelakaan berat, persalinan, dan penyakit tertentu, sangat bergantung pada ketersediaan darah yang aman dan cukup. Menurut prinsip dasar fiqh, darah termasuk najis mutawassitah (najis sedang) dan secara umum darah dilarang untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 yang melarang memakan darah (Nurmayani et al., 2025).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah... Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Namun demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia, karena prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tolong-menolong dalam kebajikan. Seiring meningkatnya kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan modern, muncul berbagai mekanisme pengadaan darah di masyarakat, salah satunya adalah praktik jual beli darah untuk keperluan transfusi. Praktik ini sering muncul karena keterbatasan stok darah dari donor sukarela atau kebutuhan mendesak pasien yang tidak dapat menunggu.

Dalam Islam, darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang memiliki kedudukan khusus, sebab tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga kehormatan dan keselamatannya. Praktik jual beli darah masih menjadi perdebatan antar ulama, apakah diperbolehkan atau tidak (Malika, 2023). Sebagian ulama memandang darah sebagai benda yang tidak boleh diperjualbelikan, sementara pendapat lain membuka ruang kebolehan dengan syarat tertentu demi kemaslahatan yang lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, salah satunya melalui pendekatan Maqasid as-Syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama syariat Islam berupa hifz al-din, hifz an-nafs, hifz al-mal, hifz an-nasl, dan hifz al-'aql.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Nurjanah dkk. (2024) menemukan adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap praktik jual beli darah karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah, di mana sebagian responden menolaknya karena bertentangan dengan nilai agama, sementara sebagian lain membolehkannya dalam situasi darurat. Saini (2022) menggarisbawahi bahwa donor darah pada dasarnya merupakan amal kemanusiaan yang sesuai dengan prinsip hifz an-nafs, namun praktik jual beli darah dinilai bermasalah

karena darah sebagai bagian tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Nahardi dkk. (2025) mengulas pandangan fiqh kontemporer dan menemukan bahwa mayoritas ulama menyetujui transfusi darah sebagai tindakan medis yang sah ketika bertujuan menyelamatkan nyawa, merujuk pada kaidah ad-darurat tubihu al-mahzurat.

Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek empiris berupa sikap dan pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli darah, serta legitimasi tindakan medis donor dan transfusi darah sebagai upaya penyelamatan jiwa, namun belum ada kajian yang secara fokus dan mendalam menganalisis hukum jual beli darah untuk kepentingan transfusi dengan menggunakan pendekatan Maqasid as-Syariah, khususnya prinsip hifz an-nafs. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan konstruksi hukum jual beli darah untuk transfusi melalui pendekatan Maqasid as-Syariah yang lebih mendalam, dengan menempatkan praktik tersebut dalam perspektif kemaslahatan (manfaat) dan kemudharatan (kerugian) yang dinamis, khususnya dalam sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hukum jual beli darah manusia untuk transfusi ditinjau dari Maqasid as-Syariah; dan (2) mengkaji konsep hifz an-nafs dalam kerangka Maqasid as-Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya kajian fiqh kontemporer terkait persoalan medis, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga medis, lembaga pelayanan darah, dan masyarakat Muslim dalam menyikapi praktik jual beli darah untuk transfusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang menyediakan pemahaman atas suatu fenomena sosial dan masalah manusia melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi informasi dari bahan-bahan berupa dokumen dan buku, tanpa memerlukan penelitian lapangan secara langsung (Magdalena, 2021; Wardah, 2023). Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu Februari–Juni 2026.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa ulama atau lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal/artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, skripsi/tesis/disertasi, serta ensiklopedia Islam yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Ansori, 2019) dan dokumentasi. Studi kepustakaan mengarahkan peneliti untuk menghimpun dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan hukum jual beli darah untuk transfusi dalam perspektif Maqasid as-Syariah, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen otoritatif berupa buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji aspek kehalalan jual beli darah dalam konteks hifz an-nafs.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Saleh, 2017), yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data (penyusunan data relevan ke dalam narasi bermakna), penyajian data (penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (peninjauan kembali data untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan dengan rumusan masalah). Keabsahan data diperiksa melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan ketelitian, serta triangulasi sumber dan triangulasi teori (Fiantika et al., 2020; Saleh, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Jual Beli Darah Manusia untuk Transfusi Ditinjau dari Maqasid as-Syariah

Analisis terhadap rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama menunjukkan bahwa darah manusia secara prinsip tidak memenuhi syarat sebagai objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang sah, sebab syarat barang yang diperjualbelikan menuntut objek tersebut suci, bernilai harta yang dibenarkan syariat, dan dapat dimiliki secara sah. Darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawassitah sehingga hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan secara langsung, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 3 (Ali Akbar, 2018). Status najis ini tidak serta-merta menjadikan darah haram dimanfaatkan dalam kondisi darurat seperti transfusi, sebab kenajisan dan keharaman merupakan dua kategori hukum yang berbeda; namun ketika darah dijadikan objek akad jual beli, hukumnya kembali pada keharaman asal karena syarat kesucian barang tidak terpenuhi.

Penegasan mengenai keharaman jual beli darah ini sejalan dengan pendapat mayoritas (jumhur) fuqaha klasik maupun kontemporer. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa Islam melarang jual beli bagian tubuh manusia, termasuk darah, dan pemanfaatannya untuk tujuan medis hanya dibenarkan sepanjang dilakukan secara sukarela melalui akad *tabarru'*, bukan melalui mekanisme jual beli yang bersifat komersial (Az-Zuhaili, 2016). Pendapat ini diperkuat oleh kajian Akbar yang menyimpulkan bahwa transfusi darah hanya dapat dibenarkan sebagai tindakan darurat penyelamatan jiwa, bukan sebagai legitimasi mekanisme jual beli darah itu sendiri (Akbar & Ag, 2017).

Berdasarkan analisis ini, peneliti menemukan perbedaan hukum yang tegas antara donor darah (*tabarru'*) dan jual beli darah (*mu'awadah*). Donor darah merupakan akad sepihak yang bersifat sukarela, tanpa kompensasi materi, dan ditujukan untuk menolong sesama, sejalan dengan kaidah *ta'awun* dalam Surat Al-Maidah ayat 2, sehingga hukumnya dibolehkan bahkan dianjurkan. Sebaliknya, jual beli darah mengandung unsur *mu'awadah*, yaitu pertukaran yang berorientasi pada nilai ekonomi, sehingga darah diperlakukan sebagai barang dagangan (*sil'ah*) yang bertentangan dengan kedudukan darah sebagai bagian tubuh yang dilindungi kehormatannya.

Temuan ini diperkuat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit melarang perdagangan darah manusia dengan alasan apa pun, karena pelayanan darah

bertujuan kemanusiaan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan, bukan komersial. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 431, sementara Pasal 345 menegaskan sanksi serupa dalam kategori IV (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Darah selanjutnya memberikan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin, bagi fasilitas kesehatan yang melanggar standar mutu dan keamanan darah.

Dengan demikian, hukum jual beli darah manusia untuk transfusi ditinjau dari Maqasid as-Syariah adalah haram, karena bertentangan dengan dua maqasid sekaligus, yaitu *hifz al-mal* (larangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak sah menjadi objek harta) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan dan martabat manusia agar tubuhnya tidak direduksi menjadi komoditas ekonomi). Larangan ini juga bersentuhan dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-'aql*, sebab darah yang diperoleh melalui jalur komersial berisiko lebih tinggi terhadap penularan penyakit akibat pendonor bayaran yang cenderung menyembunyikan riwayat kesehatannya demi kompensasi. Adapun biaya pengganti pengolahan darah yang dibebankan melalui jalur resmi pelayanan kesehatan tidak termasuk kategori jual beli darah, sebab secara substansi merupakan kompensasi atas jasa pengolahan, bukan harga atas darah itu sendiri (Ghazaly, 2018; Muslich, 2017).

Temuan ini konsisten dengan kajian-kajian sejenis. Nilawati (2018) menyimpulkan bahwa jual beli darah tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena darah termasuk benda yang haram dijadikan objek harta benda. Nur Azizah dan Mutamakin (2025) menegaskan bahwa unsur komersial dalam pengadaan darah bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang melarang eksploitasi kebutuhan darurat pihak lain untuk memperoleh keuntungan materi. Kesejajaran logika hukum ini juga tampak pada kajian Malika (2023) mengenai keharaman transplantasi dan donasi organ, yang menegaskan bahwa tubuh manusia berkedudukan sebagai amanah dan bukan harta yang dapat diperjualbelikan secara bebas.

Konsep Hifz an-Nafs dalam Maqasid as-Syariah dan Relevansinya terhadap Transfusi Darah

Hifz an-nafs sebagai salah satu dari lima maqasid dharuriyyat menempati posisi sentral dalam analisis hukum transfusi darah, karena maqasid ini berkaitan langsung dengan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia. Konsep ini tidak hanya bermakna larangan terhadap perbuatan yang membahayakan jiwa, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan ikhtiar aktif untuk menyelamatkan nyawa ketika berada dalam kondisi darurat (Shidiq, 2016). Watak aktif inilah yang menjadi dasar legitimasi transfusi darah sebagai tindakan medis yang dianjurkan.

Penelitian ini menemukan bahwa relevansi *hifz an-nafs* terhadap transfusi darah dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi penyelamatan jiwa penerima darah (*resipien*), di mana transfusi menjadi satu-satunya jalan medis untuk mempertahankan fungsi vital tubuh pasien. Kedua, dimensi perlindungan jiwa pendonor, yang menuntut proses pengambilan darah dilakukan sesuai standar medis agar tidak membahayakan kesehatan pendonor, sebagaimana disyaratkan dalam fatwa MUI mengenai kesesuaian

golongan darah dan kondisi kesehatan donor (Nurmayani, 2025). Ketiga, dimensi keberlanjutan sistem penyediaan darah secara kolektif, yang menuntut mekanisme donor sukarela yang stabil agar hifz an-nafs dapat ditegakkan secara berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dimensi ketiga inilah yang menjelaskan mengapa Maqasid as-Syariah memandang jual beli darah sebagai potensi ancaman terhadap hifz an-nafs dalam jangka panjang, meskipun sekilas tampak membantu mengatasi kelangkaan stok darah dalam jangka pendek. Apabila darah diperbolehkan menjadi objek jual beli, motivasi masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela berpotensi menurun, sebab donor darah akan bergeser dari nilai solidaritas kemanusiaan menjadi transaksi ekonomi yang rentan dieksploitasi. Berdasarkan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih (menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) (Syakhrani, 2023), larangan jual beli darah lebih sesuai dengan tujuan hifz an-nafs secara menyeluruh dibandingkan membuka ruang legalisasinya.

Hifz an-nafs dalam persoalan transfusi darah juga berinteraksi erat dengan keempat maqasid dharuriyyat lainnya. Hifz al-mal terlihat dari larangan menjadikan darah sebagai objek harta yang diperdagangkan bebas; hifz al-'irdh tampak dari upaya menjaga kehormatan tubuh manusia agar tidak direduksi menjadi komoditas; sementara hifz al-din relevan karena ketaatan terhadap batas-batas syariat dalam pemanfaatan darah merupakan bagian dari ibadah. Relevansi hifz an-nafs juga tampak dalam kerangka hukum positif, sebab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan pelayanan darah sebagai upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan demi keselamatan jiwa, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mewajibkan setiap Unit Transfusi Darah menjamin mutu dan keamanan darah sebelum didistribusikan.

Secara teologis, prinsip hifz an-nafs juga berkaitan dengan konsep karamah insaniyyah (martabat kemanusiaan) yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70, yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam sehingga setiap nyawa manusia memiliki nilai yang tidak dapat diukur dengan materi apa pun. Implikasinya, segala upaya menyelamatkan nyawa manusia, termasuk transfusi darah, sejalan dengan kehendak syariat, sementara komersialisasi darah bertentangan dengan kemuliaan yang dianugerahkan kepada manusia (Sutisna, 2020). Sebagai sintesis, hifz an-nafs memiliki kedudukan sentral dan komprehensif dalam analisis hukum transfusi darah, mencakup dimensi individual, kolektif, institusional, etis, dan preventif, yang secara bersama-sama menjadi fondasi normatif bagi pengembangan sistem pelayanan transfusi darah yang islami, manusiawi, dan berkelanjutan di Indonesia.

Model Alternatif Pengadaan Darah yang Sesuai dengan Maqasid as-Syariah

Berdasarkan analisis Maqasid as-Syariah, penelitian ini menemukan beberapa model alternatif pengadaan darah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Model pertama adalah sistem donor darah sukarela berbasis tabarru' (hibah/pemberian), di mana pendonor memberikan darahnya secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan finansial, semata-mata karena motif kemanusiaan dan ibadah. Model ini sepenuhnya

sejalan dengan Maqasid as-Syariah karena menggabungkan hifz an-nafs bagi penerima dan nilai ibadah bagi pendonor (Nurmayani, 2025).

Model kedua adalah penggantian biaya pengolahan (*ujrah al-ma'unah*), yang secara konseptual berbeda dari harga darah itu sendiri, sebab yang dibayarkan adalah biaya jasa medis untuk pengumpulan, pengujian, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi darah, bukan harga atas darah. Model ketiga adalah pengembangan sistem perbankan darah nasional yang dikelola oleh negara atau lembaga nirlaba, di mana stok darah nasional yang diperoleh dari donor sukarela didistribusikan kepada yang membutuhkan tanpa mekanisme jual beli, sehingga menjamin ketersediaan darah sekaligus keadilan dalam distribusinya.

Dari ketiga model tersebut, model pertama (donor sukarela berbasis *tabarru'*) merupakan yang paling sesuai dengan Maqasid as-Syariah karena paling murni mewujudkan nilai-nilai Islam tentang solidaritas, keikhlasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta terbukti secara empiris menghasilkan darah yang lebih aman secara medis karena pendonor sukarela cenderung lebih jujur mengungkapkan riwayat kesehatannya tanpa tekanan kebutuhan ekonomi (Nurmayani, 2025). Penelitian ini juga menemukan model keempat yang relevan, yaitu penguatan program bank darah berbasis komunitas atau masjid yang dikelola secara sukarela, sebagai pelengkap sistem Unit Transfusi Darah (UTD) resmi Palang Merah Indonesia, khususnya untuk mengatasi ketimpangan distribusi darah di daerah terpencil.

Tantangan utama implementasi model berbasis *tabarru'* di Indonesia terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sukarela dan terbatasnya kapasitas infrastruktur UTD di berbagai daerah, yang mendorong sebagian masyarakat mencari pendonor pengganti berbayar sebagai solusi jangka pendek (Nilawati, 2018). Oleh karena itu, penguatan model alternatif ini perlu disertai program edukasi publik yang sistematis, penguatan infrastruktur pelayanan darah, serta penegakan regulasi yang tegas berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 431 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Nur Azizah, 2025), sehingga sistem pengadaan darah dapat berjalan sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti Maqasid as-Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli darah manusia untuk transfusi ditinjau dari Maqasid as-Syariah adalah haram dan tidak dibenarkan sebagai bentuk transaksi muamalah, karena darah tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) dalam hukum Islam, sebab darah termasuk benda najis dan merupakan bagian dari tubuh manusia yang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan Maqasid as-Syariah, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-'irdh*. Namun demikian, transfusi darah sebagai tindakan medis tetap diperbolehkan bahkan dianjurkan ketika bertujuan menyelamatkan jiwa, selama mekanisme pengadaannya dilakukan melalui donor sukarela (*tabarru'*) dan bukan melalui praktik jual beli; biaya yang muncul dalam pelayanan darah melalui jalur resmi bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengolahan dan pelayanan medis.

Konsep hifz an-nafs dalam Maqasid as-Syariah menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama yang menjadi dasar pembolehan transfusi darah, namun bukan dasar pembolehan jual beli darah. Prinsip ini menegaskan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan bagian dari kebutuhan primer (dharuriyyat) yang harus dipenuhi, sehingga transfusi darah dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang sah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Akan tetapi, perlindungan jiwa tidak boleh diwujudkan melalui mekanisme yang justru membuka ruang eksploitasi tubuh manusia dan merusak sistem donor sukarela. Dengan demikian, Maqasid as-Syariah memberikan dua arah hukum yang saling melengkapi, yaitu membolehkan transfusi darah demi penyelamatan jiwa dan melarang komersialisasi darah demi menjaga martabat manusia serta keberlangsungan sistem pelayanan darah secara kolektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami perbedaan antara donor darah dan jual beli darah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahwa biaya pelayanan darah merupakan harga atas darah, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam donor darah sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial dan implementasi nilai tolong-menolong dalam Islam. Kedua, bagi tenaga medis dan lembaga pelayanan darah, diharapkan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelayanan darah, khususnya penjelasan mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) agar tidak dipersepsikan sebagai praktik komersialisasi darah. Ketiga, bagi pemerintah dan regulator, diperlukan penguatan pengawasan terhadap praktik pengadaan darah di luar jalur resmi serta peningkatan ketersediaan stok darah agar tidak muncul praktik pendonor pengganti berbayar yang berpotensi mendekati praktik jual beli darah. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan (field research) atau pendekatan empiris guna melihat implementasi kebijakan pelayanan darah dan persepsi masyarakat terhadap hukum donor darah dalam perspektif hukum Islam dan Maqasid as-Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Ag, M. (2017). Transfusi Darah Menurut Hukum Islam. 88–107.
- Al, N. F. Et. (2019). Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Muamalah.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). Fatawa Mu'asirah.
- Ali Akbar, M. A. (2018). Transfusi Darah Menurut Hukum Islam.
- Ansori, Y. Z. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110–115.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.
- Dr. Prilia Kurnia Ningsi, Lc., M.E.S. (2021). *Fiqh Muamalah*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., & Wahyun, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Ghazaly, Abdul Rahman, D. (2018). *Fiqh Muamalah*.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2002). *Fathul Baari*.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. (2012). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*.
- Magdalena, Endayana, B., Pulungan, Aflah Indra, Maimunah, & Dalimunthe, Nurazmi Dalila. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit Buku Literasionologi.

- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Himpunan Fatwa MUI Bidang Kesehatan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19.
- Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli. (1990). Resolusi Nomor 57 (6/6) Tahun 1990.
- Malika, N. (2023). Keharaman Transplantasi Dan Donasi Organ: Perspektif Islam Dan Kesehatan. 1(4).
- Muslich, A. W. (2017). Fiqh Muamalat.
- Nadila Ardyani Nahardi, Irna Diyana Kartika Kamaluddin, Nurfadhillah Khalid, I. R. (2025). Transfusi Darah Dalam Pandangan Islam.
- Nilawati. (2018). Hukum Jual Beli Darah Untuk Kepentingan Transfusi Dalam Pandangan Hukum Islam.
- Nur Azizah, M. Mutamakin, & A. (2025). Transaksi Darah Untuk Transfusi Darah Menurut Perspektif Hukum Islam.
- Nurmayani, Nisaul, Z., Riza, G. A., & Mardhiyah, Riski Ainaul. (2025). Donor Darah Dalam Pandangan Islam: Kajian Studi Literatur.
- Saini. (2022). Donor Dan Jual Beli Darah Untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). Analisis Data Kualitatif (H. Upu, Ed.).
- Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula (Cet. 1). Penerbit Agma.
- Shidiq, G. (2016). Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.
- Sutisna, D. (2020). Panorama Maqashid Syariah.
- Syakhrani, A. W., Nabilla, R., Hidayati, N., Octa, T., & Nabella, A. (2023). Transfusi Darah Dan Euthanasia. 1(4), 572–585.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Wardah, W., Syahruraji, A., & Rokmanah, S. (2023). Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 145–154.
- World Health Organization. (2021). Blood Safety and Availability.